

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/103/IV/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pengantaran surat undangan dan kordinasi pelaksanaan

asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Permohonaan Asesmen dari Polres Lotim Nomor : B/496/IV/RES.4.2./2025/Resanarkoba tgl 16 April 2025, Polres Lotim Nomor : B/511/IV/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 21 April 2025,
- 5. Polda NTB Nomor: B/1987/IV/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tgl 19 April 2025; Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Abdurrahimin

**Outsorcing BNNP NTB** 

2. <u>Yaumil Agus Istiqlali</u> Outsorcing BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : April 2025



